



PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.G/2024/PA Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Soppeng, 10 Oktober 1972 (umur 51 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Tamarunang, kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Labakkang, 11 Februari 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 688/Pdt.G/2024/PA Mks. tanggal 28 Maret 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Iliriaja, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 193/27/VII/2010, tanggal 13 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamarunang, kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11/05/2012);
 4. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
 7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
 8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5hlm. penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, dan atas penasihatan tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut gugatannya, pencabutan tersebut sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka Penggugat mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak perlu memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5hlm. penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 688/Pdt.G/2024/PA. Mks, di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 585.000,00.- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Halaman 4 dari 5hlm. penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Mks



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	415.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).